



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER ACARA *FOCUS GROUP DISCUSSION* KAJIAN
TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan koordinasi pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kajian Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang kepemiluan melalui suatu Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN NARASUMBER ACARA *FOCUS GROUP DISCUSSION* KAJIAN TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Narasumber Acara *Focus Group Discussion* Kajian Tahapan Teknis Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 pada hari Kamis Tanggal 18 September 2025 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran tersebut berhak menerima honorarium Narasumber sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang muncul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 15 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hamid Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER ACARA
FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN
TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024

NARASUMBER ACARA *FOCUS GROUP DISCUSSION* KAJIAN TAHAPAN
TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	
1	ARIP SAH, S.KOM	Penggiat Demokrasi	Narasumber 1
2	TAMAM MULHADI, S.Sy	Anggota Bawaslu Kabutapen Lampung Barat	Narasumber 2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairil Anwar